



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN REKOMENDASI
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pemberian rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi, perlu disusun petunjuk teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Petunjuk teknis Pemberian Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah...*ab*

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2017 (lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN REKOMENDASI PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas telekomunikasi dan Informatika adalah Dinas Telekomunikasi dan Informatika Kota Palembang;
5. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Palembang.
6. Penyelenggara Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan usaha Milik Daerah yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi. Bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
8. Telekomunikasi Khusus adalah Penyelenggaraan telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi Pemerintah tertentu/swasta.
9. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
10. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.

11. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara yang ditempatkan diatas tanah dan /atau bangunan yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
12. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
13. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukan.
14. Menara Eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Daerah hingga periode penyusunan cell plan berdasarkan hasil survey bulan Mei 2009 untuk menara telekomunikasi yang mempunyai izin bangunan.
15. Penyedia Menara Telekomunikasi adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
16. Transmisi Utama (backbone) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
17. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
18. Bangunan Menara Telekomunikasi adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
19. Bangunan Pelengkap Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan utilitas antara lain ducting, manhole/handhole, gardu listrik, rumah kabel, tiang/menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan telekomunikasi serta lainnya yang berada diatas tanah, di bawah tanah dan di dalam laut.
20. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
21. Zona Cell Plan Eksisting adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-menara eksisting per-posisi menara selama kegiatan penyusunan Cell Plan.
22. Zona Cell Plan Menara Baru adalah zona yang akan mengakomodasikan kebutuhan penyedia menara untuk membangun menara-menara baru.
23. Zona Cell Plan adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area cell plan yang terdiri atas zona-zona area yang berisikan menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru.
24. Cell Planning adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan

pemenuhan kebutuhan..... *ad*

pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selular. Cell Planning secara utuh adalah cell plan yang dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis selular dan keindahan lingkungan serta menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di Pemerintah Kota terkait dengan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) dan Rencana Rinci di Kota Palembang.

25. Titik Cell Plan adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (longitude, latitude) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini.
26. Radius Zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah kota.
27. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.

BAB II REKOMENDASI MENARA

Pasal 2

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang akan melakukan pembangunan menara wajib memiliki Rekomendasi dari Walikota yang diproses melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu syarat memperoleh Izin Mendirikan Bangunan Menara.
- (2) Pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang penataan ruang, aspek keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 3

- (1) Persyaratan permohonan Rekomendasi adalah sebagai berikut:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon dan pemilik tanah;
 - b. fotokopi surat kepemilikan tanah/bangunan;
 - c. fotokopi surat perjanjian sewa pemakaian tanah/bangunan;
 - d. fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Gedung apabila Menara Telekomunikasi berdiri di atas bangunan gedung;
 - f. fotokopi perjanjian sewa, apabila Menara Telekomunikasi dibangun di atas asset Pemerintah Daerah dan

kesanggupan berpartisipasi.../.. at

- kesanggupan berpartisipasi untuk peningkatan sarana prasarana pelayanan publik kepada Pemerintah Daerah;
- g. surat pernyataan siap menjadi menara bersama;
 - h. formulir permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang diisi lengkap dan mencantumkan tanda tangan pemohon, serta diketahui oleh tetangga (pemilik atau penghuni dari persil dan/atau bangunan yang berbatasan langsung dengan persil atau bangunan tempat menara telekomunikasi akan didirikan), Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lurah dan Camat;
 - i. Persetujuan warga sekitar yaitu surat pernyataan dari Pemohon yang diketahui oleh Lurah dan Camat bahwa telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam radius 1,5 (satu setengah) kali tinggi Menara Telekomunikasi, dihitung dari titik yang akan dibangun Menara Telekomunikasi, dan dilampiri Berita Acara sosialisasi dengan tanda tangan yang hadir pada acara sosialisasi;
 - j. Surat pernyataan kesanggupan pemohon untuk bertanggung jawab dan menanggung segala resiko/kerusakan/kerugian pihak lain termasuk pembiayaannya akibat terjadinya bangunan Menara Telekomunikasi yang roboh;
 - k. Surat Keterangan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan sekitar bandara;
 - l. Surat pernyataan bahwa fotokopi dokumen yang dilampirkan adalah sesuai dengan aslinya.
- (3) Dalam hal tanda tangan tetangga /Ketua Rukun Tetangga /Ketua Rukun Warga /Lurah /Camat sebagai bukti mengetahui sebagaimana dimaksud pada permohonan formulir Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (h) dan (i) tidak terpenuhi tanpa ada alasan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan, maka tidak menghalangi proses permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (4) Persyaratan teknis Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut:
- a. gambar lokasi menara dan spesifikasi menara meliputi;
 1. gambar tapak dan letak;
 2. gambar pondasi;
 3. denah lokasi rencana pembangunan menara;
 4. gambar teknis; dan
 5. gambar keamanan, yang meliputi:
 - a) identitas menara;
 - b) pagar menara;
 - c) grounding kabel;
 - d) penangkal petir;
 - e) lampu halangan penerbangan; dan
 - f) lampu penerangan lokasi.
 - b. gambar mapping koordinat.

Pasal 4

- (1) Masa berlaku rekomendasi adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan pemohon dapat mengajukan permohonan ulang Rekomendasi paling banyak 1 (satu) kali.
- (2) Jika pemegang Rekomendasi melanggar larangan, tidak melaksanakan kewajiban, dan/atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Rekomendasi, maka Rekomendasi tersebut dapat dicabut dan batal demi hukum.
- (3) Apabila Rekomendasi terlewati dan belum mengajukan Izin Mendirikan Bangunan, Rekomendasi tersebut secara otomatis tidak berlaku.

Pasal 5

- (1) Proses penelitian dan penyelesaian dokumen persyaratan administratif dan dokumen persyaratan teknis Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling lama diselesaikan 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap.
- (2) Apabila dokumen persyaratan administratif dan dokumen persyaratan teknis yang diterima belum lengkap, Dinas Komunikasi dan Informatika, wajib menyampaikan informasi kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan:
 - a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Antena yang dibangun diatas gedung lebih dari 6 meter dikategorikan sebagai Menara Telekomunikasi.
- (3) Bangunan gedung apabila ditempatkan antena sebagaimana dimaksud ayat (1), harus mempunyai Sertifikat Laik Fungsi gedung yang akan ditempatkan menara dari instansi terkait.
- (4) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, keamanan, serta memenuhi estetika.

(5) Terhadap penempatan..... at

- (5) Terhadap penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus mendapatkan persetujuan warga sekitar.

BAB III

ZONA DAN LOKASI

Pasal 7

Penempatan Lokasi Menara

- (1) Penempatan lokasi menara harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip penggunaan menara secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Ketentuan penempatan lokasi menara didasarkan pada rencana tata ruang serta harus memperhatikan potensi ruang yang tersedia, serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan, ketertiban, keserasian lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
- (3) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat guna mengoptimalkan penataan ruang yang efektif dan efisien demi kepentingan umum.

Pasal 8

Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. zona menara; dan
- b. zona bebas menara.

Pasal 9

- (1) Zona Menara sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a terdiri dari :
 - a. sub zona menara; dan
 - b. sub zona menara bebas visual.
- (2) Sub zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi menara tanpa rekayasa teknis dan desain tertentu.
- (3) Sub zona menara bebas visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu.
- (4) Persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pendirian menara dengan desain menara kamufase; dan
 - b. penempatan menara di lokasi yang tersembunyi.

Pasal 10 (1) Pembagian wilayah, *al*

Pasal 10

- (1) Pembagian wilayah didasarkan pada ketinggian menara telekomunikasi, yang terdiri dalam 3 (tiga) wilayah, yaitu:
 - a. Wilayah I:

Pembangunan menara telekomunikasi dari permukaan tanah dengan batasan ketinggian paling tinggi 50 (lima puluh) meter meliputi Kecamatan Ilir Timur Satu, Kalidoni, Ilir Barat Satu, Ilir Barat Dua, Bukit Kecil, Ilir Timur Dua, Sukarame, Kemuning, Sako, Seberang Ulu Satu, Seberang Ulu Dua, Ilir Timur Tiga;
 - b. Wilayah II:

Pembangunan menara telekomunikasi dari permukaan tanah dengan batasan ketinggian paling tinggi 72 (tujuh Puluh Dua) meter meliputi Gandus, Sematang Borang, Alang-alang Lebar, Kertapati, Plaju, Jakabaring;
 - c. Wilayah III:

Pembangunan menara telekomunikasi yang berada dalam wilayah Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan, harus mendapatkan rekomendasi dari Instansi yang berkompeten dalam pengaturan keselamatan penerbangan.
- (2) Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi di atas bangunan gedung di atur sebagai berikut:
 - a. penempatan menara telekomunikasi di atas gedung sampai dengan ketinggian 4 (empat) lantai, ketinggian menaranya paling tinggi 12 (dua belas) meter.
 - b. penempatan menara telekomunikasi di atas gedung sampai dengan ketinggian 5 (lima) lantai sampai dengan 8 (delapan) lantai, ketinggian menaranya paling tinggi 8 (delapan) meter.
 - c. penempatan menara telekomunikasi di atas gedung sampai dengan ketinggian 9 (sembilan) lantai dan atau lebih ketinggian menaranya paling tinggi 6 (enam) meter.
- (3) Khusus untuk menara yang digunakan sebagai transmisi jaringan telekomunikasi utama yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, harus disertai surat kesanggupan dari Pemilik menara untuk membongkar menara jika menara yang dimaksud diketahui tidak digunakan sebagai menara jaringan telekomunikasi utama atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pada zona bebas menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b di larang terdapat menara di atas tanah maupun menara di atas bangunan dengan ketinggian menara roof top lebih dari 6 (enam) meter.
- (2) Pada zona bebas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) layanan telekomunikasi tetap dapat dipenuhi dengan penempatan menara secara tersembunyi (kamouflase).

BAB IV
MENARA KAMUFLASE

pasal 12

- (1) Menara Telekomunikasi yang didirikan di atas permukaan tanah dapat dibangun dalam bentuk standar rangka baja dan/atau pada area wilayah tertentu dengan memperhatikan aspek estetika kota harus dalam bentuk kamufalse.
- (2) Bentuk Menara Kamufalse sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Pemohon Rekomendasi wajib:
 - a. melakukan upaya penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi seluruh persyaratan rekomendasi; dan
 - c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah.

Pasal 14

- (1) Pemohon Rekomendasi berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
 - b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi yang lengkap tentang sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
 - d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
 - e. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
 - f. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengguna menara wajib:
 - a. menggunakan menara bersama antara pemilik menara dan operator seluler;
 - b. sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan.
- (2) Penyedia menara yang telah membangun menara harus:

a. mengasuransikan untuk..... at

- a. mengasuransikan untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu hal maupun kerusakan material akibat bangunan tower dimaksud dibuktikan dengan polis asuransi;
 - b. sanggup membongkar Menara Bersama Telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penggunaan menara bersama pada zona eksisting maksimal berjumlah 3 menara dengan 3 operator setiap menara nya sedangkan pendirian menara baru di zona eksisting disesuaikan dengan ketentuan pendirian menara bersama, untuk pembangunan menara baru di zona penyebaran baru maksimal berjumlah 2 menara dengan 5 operator disetiap menaranya.
- (4) Setiap operator yang akan bergabung dengan menara telekomunikasi wajib melapor ke Dinas Komunikasi dan Informatika dengan melampirkan:
- a. Fotokopi surat perjanjian antara penyedia menara telekomunikasi bersama dengan pihak operator yang bersangkutan;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Menara yang tidak memenuhi kewajiban :
- a. memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi;
 - b. memiliki Sertifikat Laik Fungsi Menara Telekomunikasi;
 - c. melaporkan menara/antena;
 - d. bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan dalam pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi; dan/atau
 - e. memiliki asuransi Menara Telekomunikasi dikenakan sanksi administratif;
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perizinan pembangunan Menara dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Surat Peringatan pertama dikeluarkan oleh:
 1. Satuan Polisi Pamong Praja untuk pelanggaran tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pelanggaran tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 3. Dinas Komunikasi dan Informatika untuk pelanggaran tidak:
 - a) melaporkan menara/antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - b) bertanggung jawab terhadap kerugian yang

diakibatkan dalam, ... at

- diakibatkan dalam pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; dan
- c) memiliki asuransi Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
 - b. dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, diberikan surat peringatan kedua;
 - c. dalam hal surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, diberikan surat peringatan ketiga;
 - d. dalam hal surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja maka:
 1. Satuan Polisi Pamong Praja membongkar Menara Telekomunikasi yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan tersebut;
 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengirimkan Surat Rekomendasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memerintahkan Penyelenggara Menara menghentikan semua aktivitas operasional telekomunikasi yang tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi Menara Telekomunikasi;
 3. Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memerintahkan Penyelenggara Menara Telekomunikasi menghentikan semua aktivitas operasional telekomunikasi, terhadap Menara Telekomunikasi yang:
 - a) tidak melaporkan menara/antena;
 - b) tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan dalam pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi; dan
 - c) tidak memiliki asuransi Menara Telekomunikasi.
 - e. dalam hal penghentian semua aktivitas operasional telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2 dan angka 3 tidak ditindaklanjuti Penyelenggara Menara, Dinas Komunikasi dan Informatika mengirimkan surat Rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi;
 - f. dalam hal Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu menerima surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu melakukan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi;
 - g. setelah melakukan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu mengirimkan surat pemberitahuan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika;

h. berdasarkan surat... at

- h. berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf g, Dinas Komunikasi dan Informatika melaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja adanya kejadian pelanggaran penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
- i. setelah menerima laporan dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembongkaran Menara Telekomunikasi.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Rekomendasi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Rekomendasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Maret 2019

WALIKOTA PALEMBANG,


HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 6 Maret 2019
SEKERTARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2019 NOMOR 23